

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sektor pertambangan adalah salah satu dari sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor ini dibagi menjadi beberapa sub sektor yaitu industri pertambangan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan logam juga mineral lainnya dan pertambangan batu-batuan. Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9, usaha pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang terdiri dari tingkatan penyelidikan umum, tingkatan eksplorasi, tingkatan studi kelayakan, tingkatan konstruksi, tingkatan penambangan, tingkatan pengolahan/pemurnian, tingkatan pengangkutan ataupun tingkatan penjualan dan tingkatan pascatambang. Perusahaan sektor pertambangan mempunyai peran yang sangat penting bagi negara, karena perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi sektor pertambangan mampu mengelola sumber energi yang nantinya dapat digunakan masyarakatnya (lokadata.id, 2020).

Perusahaan pertambangan merupakan lima (5) sektor terbesar penyumbang pajak di Indonesia selain dari sektor manufaktur, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan, dan sektor konstruksi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Sri Mulyani, sektor pertambangan menjadi penyumbang lima (5) sektor terbesar penerimaan pajak pada akhir tahun 2017. Sektor pertambangan pun mampu mengalami kenaikan dari sisi volume/harga secara signifikan (cnnindonesia.com, 2018). Sektor pertambangan termasuk penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal tersebut disampaikan oleh Ketua Indonesian Mining Association (IMA), Ido Hutabarat, Indonesia sebagai negara yang dikenal akan kekayaan sumber daya alam, khususnya pada sektor pertambangan, begitu besarnya potensi sektor pertambangan ini sehingga menjadi penyumbang utama PNBP. Evolusi dari sektor pertambangan juga membawa peradaban kehidupan revolusi 4.0 yang mengakibatkan tingginya

penyerapan sumber daya manusia (wartaekonomi.co.id, 2019).

Pada awal tahun 2019 diketahui penerimaan perpajakan pada sektor pertambangan menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan yang bermacam-macam dari sektor pertambangan harusnya mampu menguntungkan suatu negara dalam membiayai infrastruktur di dalam negeri, tetapi hal tersebut tidak selamanya mulus, beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali diterpa berbagai isu negatif. Isu tersebut mulai dari film dokumenter yang sempat viral yaitu *Sexy Killers*, mengungkapkan adanya berbagai kerugian dari industri batu bara, laporan indikasi penghindaran pajak yang diungkapkan lembaga nirlaba internasional *Global Witness* terhadap salah satu pemain besar batu bara Indonesia dan berbagai isu lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuturkan bahwa sektor pertambangan rawan akan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing*. KPK mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan mampu mencapai Rp 15,9 triliun per tahun dan bahkan hingga 2017 diketahui tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor mineral dan batu bara mampu mencapai Rp 25,5 Triliun, yang berarti banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun (News.ddtc.co.id, 2019).

Tabel 1. 1

Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Untuk Tahun 2017-2019

Sektor Usaha	Kontribusi (%)		
	2017	2018	2019
Manufaktur	32%	30,0%	29,4%
Perdagangan	20%	19,3%	19,9%
Jasa Keuangan & Asuransi	14%	13,4%	14,2%
Konstruksi & Real Estate	5%	6,9%	7,2%
Pertambangan	5%	6,6%	5,3%

Sumber: www.kemenkeu.go.id dan data diolah penulis (2021)

Table 1.1 menunjukkan kontribusi realisasi penerimaan pajak Indonesia untuk tahun 2017-2019. Diketahui sektor yang menyumbang penerimaan pajak terbesar yaitu sektor manufaktur sebesar 32% tahun 2017, 30,0% tahun 2018 dan 29.4% tahun 2019. Diikuti sektor perdagangan sebesar 20% tahun 2017, 19,3%

tahun 2018 dan 19,9% tahun 2019. Sektor jasa keuangan & asuransi menyumbang sebesar 14% tahun 2017, 13,4% tahun 2018 dan 14,2 tahun 2019. Sektor konstruksi & *real estate* menyumbang sebesar 5% tahun 2017, 6,9% tahun 2018 dan 7,2% tahun 2019. Untuk sektor pertambangan diketahui sebagai penyumbang penerimaan pajak terkecil, yaitu sebesar 5% pada tahun 2017, 6,6% pada tahun 2018 dan 5,3% pada tahun 2019.

Kontribusi penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami penurunan di tahun 2019, hal tersebut diindikasikan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan dampak penurunan harga komoditas. Dikarenakan pengaruh dinamika pergerakan harga global serta permintaan global yang saat ini berada dalam tren turun. Di sisi lain penerimaan pajak belum optimal karena terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan mitra dagangnya, terutama China yang masih berlanjut dan mempengaruhi ekonomi domestik (Kontan.co.id, 2019). Dikarenakan sektor pertambangan merupakan kontributor terkecil terhadap realisasi penerimaan pajak sehingga dicurigai adanya praktik *transfer pricing*. Oleh karena itu, penulis tertarik memilih sektor pertambangan sebagai populasi dalam penelitian ini.

1.2 Latar Belakang

Seiring perkembangan ekonomi dunia dan persaingan bisnis yang sangat pesat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap model bisnis juga sikap para pengusaha. Dengan perkembangan dunia usaha saat ini mendorong tumbuhnya perusahaan nasional menjadi perusahaan multinasional (*multinational enterprises*) yang beroperasi dibawah pengendalian pihak tertentu, tidak hanya beroperasi dalam satu negara saja tetapi dapat beroperasi lebih dari satu negara. Perusahaan multinasional ini memperoleh keuntungan atas skala ekonomi terhadap barang yang diproduksi/dijual, memperluas pangsa pasar juga meningkatkan efisiensi manajemen rantai suplai untuk grup secara keseluruhan. Guna memperkuat basis bisnisnya, perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan yang menawarkan tarif pajak rendah atau kawasan yang memiliki status *tax haven country* yang bertujuan memperkuat aliansi strategi untuk pertumbuhan pangsa pasar ekspor dan impor produk di berbagai negara. Kegiatan atas ekspor impor

mampu meningkatkan devisa negara, sehingga akan memicu praktik *transfer pricing* (Wafiroh & Hapsari, 2016).

Adanya keputusan *transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan sebuah pengalihan keuntungan agar dapat terhindar dari pungutan pajak dari pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi negara (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Perusahaan multinasional ini akan menghadapi masalah atas kegiatan ekspor impor yang dilakukan yaitu menghadapi perbedaan tarif pajak yang berlaku di masing-masing negara. Perbedaan tarif pajak inilah yang dapat memicu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* karena perusahaan akan berusaha mendapatkan laba yang maksimal.

Transfer pricing adalah harga transfer, harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud/berwujud terhadap anak perusahaan dalam satu grup yang mempunyai hubungan istimewa di negara lain (Hartati, 2015). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 revisi 2019 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, bahwa pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ialah salah satu pihak yang memiliki pengaruh mengendalikan pihak lainnya dalam hal pengambilan keputusan keuangan dan operasional dalam suatu perusahaan. Transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu sumber daya atau kewajiban yang dialihkan tanpa mengamati apakah ada suatu harga beban yang diperhitungkan.

Dalam penentuan *transfer pricing* dibagi menjadi dua kategori yaitu harga transfer ditentukan karena transaksi yang dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan (*intra-company transfer pricing*) dan harga transfer yang dilakukan karena transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*inter-company transfer pricing*). *Inter-company transfer pricing* diklasifikasikan menjadi *transfer pricing* domestik dan *transfer pricing* internasional (Refgia et al., 2017). *Transfer pricing* dapat menimbulkan masalah mengenai pajak, bea cukai, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen.

Menurut Pratiwi (2018) suatu perusahaan akan memutuskan untuk melakukan *transfer pricing* atau tidak melakukan *transfer pricing* berdasarkan hubungan istimewa yang dimiliki perusahaan tersebut. Hubungan istimewa ini

dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan penjualan dan menjalankan kegiatan *transfer pricing*.

Penelitian ini berdasarkan *agency theory* untuk memahami konsep beban pajak dan mekanisme bonus. Menurut (Hartati et al., 2015) teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang membahas mengenai perbedaan kepentingan antara pemilik saham, direktur dan karyawan sebuah perusahaan. Teori keagenan didefinisikan sebagai kontrak dimana suatu pihak utama (*principle*) melibatkan pihak lain (*agent*), dimana *principle* ialah pemilik sumber daya yang memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengurus penggunaan dan pengendalian sumberdaya (Jensen & Meckling, 1976). Penyerahan kewenangan dari *principle* ke *agent* akan menyebabkan masalah karena adanya asimetri informasi antara *principle* sebagai pemegang saham dan *agent* sebagai manajer perusahaan. Asimetri informasi yang dimaksud ialah manajemen perusahaan mempunyai informasi lebih banyak bila dibandingkan dengan pemegang saham karena adanya pendelegasian wewenang dalam mengelola perusahaan pada manajer.

Pemerintah mewajibkan perusahaan multinasional membayar pajak, yang pada akhirnya membuat perusahaan mendapat tekanan karena harus rutin membayar pajak. Akibat dari tekanan itu membuat para manajer cenderung memilih melakukan *transfer pricing* kepada perusahaan dinegara lain yang memiliki hubungan istimewa sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan tersebut dapat seminimal mungkin. *Transfer pricing* mampu meminimalkan pajak pada suatu perusahaan dalam hal memaksimalkan kompensasi melalui keuntungan yang tinggi, tetapi di sisi lain menekan biaya pajak dengan keuntungan rendah. Maka hal tersebut memunculkan masalah keagenan yang mana kepentingan manajer berbeda dengan pemegang saham. Dampak yang disebabkan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak yaitu dapat merugikan pemerintah karena dapat menurunkan pendapatan negara yang diperoleh melalui pembayaran pajak.

Fenomena praktik *transfer pricing* dalam penelitian ini adalah salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia PT Multi Sarana Avindo (MSA). Berdasarkan kecurigaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas tidak seimbangnnya pajak yang dibayarkan dengan besarnya produksi tambang yang dimiliki PT MSA.

PT MSA melakukan pemindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan turunnya beban pajak yang harus dibayarkan, atas dasar itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggugat PT MSA sebesar 7,7 miliar pada tahun 2007,2009 dan 2010, tetapi pada akhirnya praktik yang dilakukan PT MSA ialah praktik yang tidak melanggar ketentuan, dimana pelaku mengeksploitasi celah/*loophole* peraturan (Yuliawati, 2019).

Praktik *transfer pricing* juga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Laporan yang di terbitkan oleh organisasi nirlaba internasional (*Global Witness*) menyebutkan bahwa adanya indikasi memindahkan sejumlah laba yang diperoleh perusahaan PT Adaro Energy Tbk melalui batubara yang di tambang di Indonesia ke perusahaan berelasi di luar negeri. PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaan yang berada di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* mengatur sedemikian rupa agar dapat membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan, hal tersebut juga disampaikan Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk *Global Witness* Stuart McWilliam bahwa dengan memindahkan sejumlah uang melalui suaka pajak PT Adaro Energy Tbk mampu mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya (cnbcindonesia.com, 2019).

Praktik *Transfer pricing* seperti contoh kasus diatas yang dilakukan oleh PT Multi Sarana Avindo (MSA) dan PT Adaro Energy Tbk dengan *Coaltrade Service International Pte Ltd*. Pada penelitian ini penulis fokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan multinasional untuk melakukan keputusan *transfer pricing*. Faktor pertama yaitu beban pajak karena mampu meminimalkan pembayaran pajak sebuah perusahaan dan faktor yang kedua adalah mekanisme bonus karena cenderung memaksimalkan penerimaan bonus apabila didasarkan pada laba perusahaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi keputusan suatu perusahaan melakukan atau tidak melakukan *transfer pricing* yaitu beban pajak. Menurut PSAK Nomor 46 (2019) beban pajak adalah besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak per-orangan maupun badan sebagai sumber pendapatan negara. Beban pajak yang harus dibayar perusahaan merupakan motivasi perusahaan untuk

melakukan *transfer pricing* agar dapat menekan jumlah beban pajak yang terlalu tinggi. Menurut Stephanie dan Sistomo (2017) praktik *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai perencanaan pajak perusahaan dalam hal meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Perbedaan tarif pajak antar negara mendorong perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak melalui praktik *transfer pricing*.

Hal ini didukung oleh Halim Rachmat (2019) yang menyatakan bahwa beban pajak secara signifikan mempengaruhi *transfer pricing*. Semakin besar jumlah beban pajak yang wajib dibayarkan perusahaan, maka akan memotivasi perusahaan itu dalam melakukan *transfer pricing* untuk menekan besarnya pembayaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melmusi (2016) menyatakan bahwa beban pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Faktor kedua yang mempengaruhi keputusan suatu perusahaan melakukan atau tidak melakukan *transfer pricing* yaitu mekanisme bonus. Mekanisme bonus ialah salah satu dari strategi perhitungan akuntansi yang memiliki tujuan memaksimalkan penerimaan dari kompensasi manajemen/direksi dengan meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan (Halim Rachmat, 2019). Motivasi bonus mampu mendorong manajemen/direksi dalam memilih prosedur akuntansi yang mengatur laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini. Terdapat kecenderungan manajemen untuk melakukan *transfer pricing* demi memaksimalkan bonus apabila bonus didasarkan pada laba (Hartati et al., 2015).

Halim Rachmat (2019) menemukan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, hal tersebut dikarenakan pemilik perusahaan melihat bagaimana kinerja manajer/direksi ketika mengelola perusahaannya untuk dijadikan dasar pemberian bonus kepada manajer/direksi. Namun Saraswati & Sujana (2017) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, karena perusahaan tidak semata-mata melakukan praktik *transfer pricing* demi mendapatkan bonus.

Dari berbagai kasus mengenai praktik *transfer pricing* yang terjadi pada suatu perusahaan, maka dalam penelitian ini terdapat variabel kontrol profitabilitas,

company size dan *leverage* untuk melihat seberapa besar pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel kontrol merupakan variabel yang konstan atau tidak berubah, sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti, jika melakukan penelitian yang bersifat membandingkan (Sugiyono, 2019:71).

Variabel kontrol pertama yang digunakan pada penelitian ini yaitu profitabilitas. Menurut Nursari et al., (2017) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba, dan kinerjanya sendiri diukur dengan menggunakan *return on asset* (ROA). Perusahaan dengan margin laba tinggi mendapatkan pajak lebih tinggi dari pada perusahaan dengan margin laba rendah. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan *transfer pricing* dengan cara meminimalkan keuntungan sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan penelitian terkait yang dilakukan oleh Cahyadi & Noviani (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Variabel kontrol kedua dalam penelitian ini yaitu *company size* sebagai salah satu karakteristik perusahaan yang mempengaruhi *transfer pricing*. Menurut Waluyo (2017) *company size* adalah skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecil suatu perusahaan menurut berbagai cara, seperti total aset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Berdasarkan klasifikasi ukuran atas perusahaan, perusahaan yang berukuran besar dalam aktivitas bisnis serta transaksi keuangan akan lebih banyak terlibat sebagai akibatnya akan memberikan kesempatan untuk mencapai keuntungan maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rezky & Fachrizal (2018) menunjukkan pengaruh *company size* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Variabel kontrol ketiga pada penelitian ini yaitu *leverage* untuk menunjukkan nominal hutang yang digunakan dalam membiayai aset perusahaan. Nominal hutang yang dimiliki bisa dimanfaatkan dalam meminimalkan beban pajak karena hutang dapat mengurangi pendapatan sebagai akibatnya beban pajak akan berkurang. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung akan melakukan

transfer pricing untuk mengurangi beban bunga atau beban operasional lainnya yang harus dibayarkan untuk menghindari kerugian. Penataan hutang dilakukan perusahaan menggunakan cara akuisisi hutang dari anggota kelompoknya yang berada di *low tax country*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Noviari (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu masih ditemui perbedaan terhadap hasil penelitian, maka penulis melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dengan judul “**Pengaruh Beban Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* Dengan Profitabilitas, *Company Size* Dan *Leverage* Sebagai Variabel Kontrol (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019).**”

1.3 Perumusan Masalah

Transfer pricing adalah kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk memutuskan harga transfer dari suatu transaksi baik barang, jasa, harta tak berwujud atau transaksi finansial yang dilakukan perusahaan. Istilah *transfer pricing* ini terlihat seperti netral, tetapi dalam kaca pemerintah *transfer pricing* adalah salah satu dari upaya penghindaran pajak yang begitu merugikan negara karena penerimaan negara semakin berkurang apabila banyak perusahaan di Indonesia melakukan praktik ini. *Transfer pricing* dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada dengan mengalihkan laba/keuntungan yang diperoleh ke negara lain yang memiliki hubungan istimewa. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen ketika melakukan *transfer pricing*, faktor inilah yang masih harus terus dikaji karena masih dijumpai perbedaan terhadap hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti mengkaji kembali variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya di dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dengan profitabilitas, *company size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana beban pajak, mekanisme bonus, profitabilitas, *company size*, *leverage* dan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019?
2. Apakah beban pajak dan mekanisme bonus dengan menggunakan variabel kontrol profitabilitas, *company size* dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh parsial dari:
 - a) Beban pajak dengan menggunakan variabel kontrol profitabilitas, *company size* dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019?
 - b) Mekanisme bonus dengan menggunakan variabel kontrol profitabilitas, *company size* dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui beban pajak, mekanisme bonus, profitabilitas, *company size*, *leverage* dan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui apakah beban pajak dan mekanisme bonus dengan menggunakan variabel kontrol profitabilitas, *company size* dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019.

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:

- a) Beban pajak dengan menggunakan variabel kontrol profitabilitas, *company size* dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019.

- b) Mekanisme bonus dengan menggunakan variabel kontrol profitabilitas, *company size* dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan bagi pembaca dalam mengetahui pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, profitabilitas, *company size*, *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap indikasi praktik *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam hal yang berkaitan dengan beban pajak, mekanisme bonus, profitabilitas, *company size*, *leverage* dan *transfer pricing*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan Pertambangan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait pengambilan keputusan dalam praktik *transfer pricing*.
2. Bagi investor dan calon investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi guna mempertimbangkan beberapa hal dalam melakukan aktivitas investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) khususnya pada sektor pertambangan.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan Dirjen Pajak untuk lebih mengawasi perusahaan terutama perusahaan besar yang sering melakukan transaksi dengan pihak yang

mempunyai hubungan istimewa serta menindaklanjuti pelaku yang terindikasi melakukan praktik *transfer pricing*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penyusunan penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, sehingga didapatkan gambaran sistematis untuk memudahkan dan membantu pembaca memahami kesimpulan atas permasalahan yang disajikan. Berikut penjelasan sistematika penulisan tugas akhir dalam setiap babnya:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), beberapa fenomena yang pernah terjadi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, tujuannya dilakukan penelitian ini, manfaat dari adanya penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas uraian mengenai landasan teori yang terkait dengan beban pajak, mekanisme bonus, profitabilitas, *company size*, *leverage* dan *transfer pricing* yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas perumusan masalah.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik penelitian, metode yang digunakan alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian secara sistematis sesuai perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, karakteristik responden yang digunakan pada penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh variabel independen (beban pajak, mekanisme bonus) dan

variabel kontrol (profitabilitas, *company size*, *leverage*) terhadap variabel dependen (*transfer pricing*) disebut juga dengan pengimplementasian bab tiga (3).

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan saran/rekomendasi dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan serta penyajian daftar pustaka sumber referensi penelitian dan lampiran.

Halaman ini sengaja dikosongkan